



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

PUSAT STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

### DAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

### TENTANG

PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN  
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN 2005-2025

NOMOR : 019.5/01/24/2023

NOMOR : 94/UN1/PSPPR/TR/DN/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (16-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BAMBANG HARI WIBISONO** : Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Kemuning Sekip M-2, Kampus UGM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai dasar kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.
- (2) Tujuan PKS ini adalah terwujudnya kemudahan dalam Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek PKS ini adalah penyelenggaraan kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.
- (2) Ruang lingkup PKS ini adalah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 -2025, mencakup Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan PKS akan dituangkan dalam kontrak tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
  - a. Menerima honorarium Narasumber/Pembahas selaku Tenaga Ahli dengan mengacu Standar Belanja Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
  - b. Menentukan metode penyusunan dan analisa yang disesuaikan dengan keahlian, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
  - b. Menugaskan Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005–2025;
  - c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA selama proses Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 -2025;
  - d. Melaksanakan analisis dan evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025;

- e. Menyusun dokumen evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025;
  - f. Bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaan dan bersedia menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan hasil revisi untuk mendapatkan perbaikan;
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Mendapatkan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh;
  - b. Mendapatkan hasil evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 -2025 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang menjadi dasar Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
  - b. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU selama proses Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
  - c. Melakukan pembayaran beban pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU berdasarkan standar belanja honorarium Narasumber/Pembahas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan pada PIHAK KEDUA, sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam DPA Nomor: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023 Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pembayaran biaya kegiatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilaksanakan sekaligus (satu kali) sesuai kegiatan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

PKS ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya kegiatan sesuai dengan target hasil akhir (*output*) dalam Kerangka Acuan kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

## Pasal 8

### FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak terlaksana atau tertundanya sebagian atau keseluruhan ketentuan PKS ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran PKS apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan PKS ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hura/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya PKS ini;
  - g. Gangguan jaringan *online*/satelit.
- (3) Peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
- (4) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (6) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lain.

## Pasal 9

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini berakhir karena :
  - a. habisnya jangka waktu PKS;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri PKS dalam jangka waktu kerjasama;
  - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar PKS;
  - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan PKS ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran PKS sebelum jangka waktu PKS berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (hari) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS.



- (3) Berakhirnya PKS tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam PKS ini masih berlaku.

Pasal 10

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah maka diadakan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA

PIHAK KESATU,



BAMBANG HARI WIBISONO